

**ANALISIS YURIDIS PEMENUHAN HAK ANAK DIDIK
PEMASYARAKATAN UNTUK MENDAPATKAN PEMBINAAN (STUDI
PENELITIAN LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS
II BATAM)**

Hazli Putri Utami¹, Jemmy Rumengan¹, Christiani Prasetyasari¹, Idham²

¹*Department of Law, Faculty of Law, Batam University, Indonesia.*

*E-mail: hazliputriutami@gmail.com; Jemmy.rumengan@univbatam.ac.id;
christiani.prasetyasari@gmail.com*

²*Department of Notary, Faculty of Law, Batam University, Indonesia.*

E-mail: idhamnotppat@univbatam.ac.id

ARTICLE INFO**Keywords:**

*Correctional Students,
Coaching, LPKA.*

Coresspondent:

Fakultas Hukum
Universitas Batam,
Jalan UNIBA No. 5,
Batam Center, Telp:
0778-7485055, Fax.
0778-7485054
Email: zonahukum@
univbatam.ac.id;
lppm@univbatam.
ac.id

ABSTRACT

The Juridical Analysis of Fulfilling the Rights of Correctional Students to Get Guidance in the Child's Penitentiary Grade II Batam. The problem examined by the author is How is the law regulation of the Fulfillment Of Children's Right Of Guidance in LPKA Grade II Batam and the implementation and obstacle for the Fulfillment Of Children's Right Of Guidance in LPKA Grade II Batam. This study used the descriptive analysis, an analysis that processed through collecting data, arranging data and explaining the data collected. The study also used empirical juridical method that process the data collected according to the law regulation. The results of this study indicate that according to article 3 of Undang-Undang Nomor 11 of 2012 Regarding the Juvenile Justice System on the children's right of guidance are not fulfilled because of the internal and also external factors. Therefore, it is expected that the LPKA Grade II Batam to increase cooperation with law enforcement agencies and private agencies. And to support the guidance and coaching activities. Also the institution to increase the human resources properlu and to provide the mediums and infrastructure needed to make the children in the children's penitentiary more likely to follow the program provided..

Copyright©2020 ZONA HUKUM. All rights reserved

ABSTRAK

Penelitian hukum berjudul “Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Anak Didik Pemasarakatan Untuk Mendapatkan Pembinaan ” Permasalahan yang diteliti oleh penulis adalah Bagaimana pengaturan hukum Pemenuhan Hak Anak Didik Pemasarakatan di LPKA Kelas II Batam dan Apakah Faktor kendala pemenuhan hak anak didik pemasarakatan di LPKA Kelas II Batam. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang meliputi proses pengumpulan data, penyusunan dan menjelaskan mengenai data-data yang terkumpul. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian terhadap masalah dengan melihat dan memperhatikan Undang-Undang dihubungkan dengan fakta-fakta dari permasalahan yang ditemui dalam penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sesuai pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk mendapatkan pembinaan belum sepenuhnya terpenuhi. Karena adanya faktor kendala dari dalam dan dari luar. Diharapkan pihak LPKA Kelas II Batam untuk meningkatkan kerja sama dengan instansi penegak hukum maupun instansi swasta. Dan untuk menunjang kegiatan pembinaan agar terlaksana dengan baik jumlah SDM perlu ditambah dan menyediakan sarana dan prasarana agar anak didik pemasarakatan dapat semangat mengikuti program yang telah disediakan.

Kata Kunci: Anak Didik Pemasarakatan, Pembinaan, LPKA.

PENDAHULUAN

Anak adalah generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Anak adalah manifestasi orang dewasa, sama halnya dengan orang dewasa anak juga mendapatkan hak sebagai seorang manusia dalam posisinya sebagai subjek hukum. Oleh sebab itu hak-hak yang melekat pada dirinya haruslah dijunjung tinggi dan dilindungi agar anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang bermanfaat. Perlindungan hak anak sangatlah penting, karena anak adalah manusia yang utuh, yang oleh karenanya memiliki hak. Perlindungan anak dengan demikian merupakan bagian dari pelaksanaan Hak Asasi Manusia.

Berbagai pengaruh dari kemajuan iptek, kemajuan budaya, dan

perkembangan pembangunan pada umumnya bukan hanya orang dewasa, akan tetapi, anak-anak juga terjebak melanggar norma terutama norma hukum, sehingga dalam keadaan seperti ini kemungkinan akan terjebak dalam pola anti sosial yang makin lama dapat menjurus pada tindakan kriminal, seperti narkoba, pemerasan, pencurian, penganiayaan, pemerkosaan, dan sebagainya. Dari hal itu menjadikan banyaknya masyarakat yang masuk dalam penjara atau sebagai narapidana. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan. Sedangkan pengertian terpidana itu sendiri adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang

telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Pemasarakatan). Sedangkan Lapas itu adalah salah satu institusi Negara yang ditugaskan untuk menampung narapidana atau anak didik yang telah dinyatakan oleh hakim melalui putusannya atau kadang kala dipakai juga untuk pelaksanaan penahanan yang dilakukan oleh Polisi, Jaksa maupun Hakim..

Undang-Undang yang mengatur tentang anak yang terlibat hukum adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjadi pidana. Dalam hal ini berarti sebagai orang dewasa memiliki kewajiban untuk memberikan bimbingan dan perlindungan bagi anak dalam keadaan apapun. Diantaranya dalam hal pendidikan, kesehatan, kasih sayang, perlindungan yang baik, dan yang lainnya.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat..

Lembaga Pemasarakatan dianggap dapat memberikan pembinaan karena tujuan utama dari pemasarakatan adalah untuk menjadikan pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya. Maka harus dilakukan sistem pembinaan yang tepat dan sesuai dengan kondisi narapidana tersebut, terlebih untuk narapidana anak. Karena menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Indonesia, anak harus diperlakukan berbeda dengan orang dewasa ketika berhadapan dengan hukum. Hal ini bertujuan untuk menghindari terganggunya psikis anak dan perkembangan mentalnya ketika nanti selesai menjalani proses hukum. Jadi petugas di Lembaga Pemasarakatan harus dengan sabar dalam member pelajaran yang tepat bagi narapidana anak. Hal yang terpenting didalam hukum pidana anak adalah masalah pidana dan tindakan yang sifatnya mendidik bagi anak-anak yang telah melakukan tindak pidana. Yaitu bukan dengan cara penekanan atau penghukuman, tetapi dengan cara perlindungan. Artinya, bentuk-bentuk penekanan seperti tindak kekerasan dan perlakuan tidak sewajarnya, tidak boleh sampai dilakukan didalam lembaga pemasarakatan saat anak menjalani proses hukum yang dijalani.

Kementerian Hukum dan HAM sebagai penyelenggara sistem pemasarakatan Indonesia, menyelenggarakan sistem pemasarakatan agar narapidana dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana yang dilakukannya, sehingga narapidana dapat diterima kembali dalam lingkungan masyarakatnya, kembali

aktif berperan dalam pembangunan serta hidup secara wajar sebagai warga Negara melalui pembinaan yang akan di jalani di dalam Lembaga Pemasarakatan. Mardjono Reksodiputro menyatakan bahwa menjalani pidana bukan berarti untuk mencabut hak-hak asasi yang melekat pada narapidana sebagai manusia.

Pembinaan anak narapidana menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah ditempatkan di Lembaga Pemasarakatan (Lapas) Khusus Anak. Lembaga Pemasarakatan (Lapas) anak telah berubah menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) adalah tempat pelaksanaan pidana penjara bagi anak hingga usia anak mencapai 18 (delapan belas) tahun. LPKA diwajibkan untuk menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan dan pemenuhan hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengaturan hukum pemenuhan Hak anak didik pemsarakatan untuk mendapatkan pembinaan (Studi Penelitian Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Batam)?
2. Bagaimana implementasi faktor, kendala dan solusi pemenuhan hak anak didik pemsarakatan untuk mendapatkan pembinaan (Studi Penelitian Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Batam)?

METODOLOGI

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang meliputi proses pengumpulan data, penyusunan dan menjelaskan mengenai data-data yang terkumpul, yang berkenaan dengan pelaksanaan pembinaan di LPKA Kelas II Batam dalam memenuhi hak anak didik pemsarakatan. Hal ini dikaji menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dianalisis sesuai dengan kenyataan tersebut secara objektif berkenaan dengan ketentuan-ketentuan terkait dihubungkan dengan teori-teori dan praktek.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yuridis empiris yaitu penelitian terhadap masalah dengan melihat dan memperhatikan Undang-undang yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang ditemui dalam penelitian, terutama berkenaan dengan pelaksanaan pembinaan anak pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Batam.

Sumber Data Dan Alat Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang bersumber dari hasil wawancara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Batam. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan cara mengkaji buku-buku, jurnal, hasil penelitian, konvensi dan peraturan perundang-undangan serta melalui media internet berkenaan dengan hal yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

Data primer diperoleh dengan melakukan Penelitian lapangan dengan cara mewawancarai pihak informan dan responden yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Adapun yang menjadi informan dan responden yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Adapun yang menjadi informan dan responden seperti Kasubag Umum, Bagian Registrasi serta Kepala Seksi Pembinaan LPKA Kelas II Batam.

Analisis Data

Data yang telah diperoleh tersebut, baik data primer dari penelitian lapangan, maupun data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan digeneralisakan yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Analisis data ini sebagai upaya mencari dan menata data secara sistematis untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang masalah yang diteliti dan menyajikannya sebagai suatu temuan penelitian. (Idham, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam kaitannya dengan persoalan perlindungan hukum bagi anak-anak, maka dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 34 telah ditegaskan bahwa “Fakir miskin dan

anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Hal ini menunjukkan adanya perhatian serius dari pemerintah terhadap hak-hak anak dan perlindungannya.

Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Pada prinsipnya perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak tersebut dilakukan berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun prinsip-prinsip perlindungan tersebut diatur sebagai berikut :

1. Nondiskriminasi.
Perlindungan anak dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak.
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak.
Bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, yudikatif, maka kepentingan anak harus menjadi pertimbangan utama.
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan.
Yang dimaksud dengan asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua.
4. Penghargaan terhadap pendapat anak.
Yang dimaksud dengan asas penghargaan terhadap anak adalah penghormatan atas hak-hak untuk berpartisipasi dan menyatakan

pendapatnya dalam pengambilan keputusan tersebut menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Sehubungan dengan seorang narapidana anak/anak pidana yang sedang menjalani vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan, hak-haknya sebagai narapidana akan dibatasi. Namun meskipun terpidana kehilangan kemerdekaannya, ada hak-hak narapidana anak/anak pidana yang tetap di lindungi dalam Sistem Pemasarakatan Indonesia. Hak-hak anak pidana di atur oleh Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan yang selanjutnya dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Narapidana, sebagai berikut :

1. Melakukan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya;
 - a. Berhak melakukan ibadah sesuai dengan agama yang dipercaya.
 - b. Berhak mendapatkan pendidikan dan bimbingan keagamaan.
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
 - a. Berhak mendapatkan perawatan rohani melalui bimbingan rohani dan budi pekerti
 - b. Berhak mendapatkan kesempatan melakukan rekreasi, olahraga dan juga berhak atas perlengkapan pakaian, perlengkapan tidur, perlengkapan mandi.
3. Mendapat pendidikan dan pengajaran;
 - a. Jika terpidana telah berhasil menyelesaikan pendidikan dan

pengajaran, maka berhak memperoleh STTB (Surat Tanda Tamat Belajar) dari instansi yang berwenang.

- b. Berhak belajar di sekolah Negeri ditempat latihan kerja yang dikelola oleh Lembaga Pemasarakatan dan ditempat kerja milik instansi pemerintah lainnya
4. Mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
 - a. Berhak mendapatkan pelayanan kesehatan melalui pemeriksaan kesehatan yang dilakukan paling sedikit satu kali dalam satu bulan.
 - b. Berhak mendapatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Pemerintah di luar Lembaga Pemasarakatan.
 - c. Berhak menerima makanan dan minuman dari luar Lembaga Pemasarakatan sesuai dengan jumlah kalori yang memenuhi syarat kesehatan.
 - d. Jika narapidana sedang menjalankan ibadah puasa, maka narapidana berhak mendapatkan makanan tambahan.
 5. Menyampaikan keluhan; Berhak menyampaikan keluhan yang benar-benar telah mengganggu hak asasi narapidana kepada Kepala Lembaga Pemasarakatan.
 6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
 - a. Berhak mendapatkan bahan bacaan, berupa media cetak dan elektronik yang di sediakan oleh Lembaga Pemasarakatan yang menunjang pembinaan kepribadian dan tidak bertentangan dengan ketentuan

- peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Berhak membawa dan mendapat bahan bacaan atau informasi dari media massa luar negeri dengan seizin dari kepala Lembaga Pemasarakatan.
 7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan; Berhak mendapatkan upah dan premi setelah bekerja di dalam Lembaga Pemasarakatan.
 8. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya; Berhak menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya.
 9. Mendapat pengurangan masa pidana (remisi); Berhak mendapatkan remisi jika selama menjalani masa hukumannya berkelakuan baik (mentaati peraturan dan tidak pernah dikenakan tindakan disiplin) dan telah menjalani masa pidana selama 6 (enam) bulan.
 10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga; Berhak memperoleh asimilasi dengan ketentuan berkelakuan baik, dapat mengikuti program pembinaan dengan baik, telah menjalani pembinaan selama ½ (satu per dua) masa pidana.
 11. Mendapatkan pembebasan bersyarat; Berhak mendapatkan pembebasan bersyarat dengan ketentuan telah menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari masa pidana atau minimal 9 (Sembilan) bulan, telah memenuhi syarat administrasi dan substansif, serta berkelakuan baik dengan syarat-syarat tertentu diantaranya adalah adanya masa percobaan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan.
 12. Mendapatkan cuti menjelang bebas; Berhak mendapatkan cuti menjelang bebas dengan ketentuan telah menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari masa pidana, berkelakuan baik selama menjalani pidana sekurang-kurangnya 9 (Sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana, dan lamanya cuti menjelang bebas sebesar remisi terakhir, paling lama 6 (enam) bulan.
 13. Mendapatkan hak-hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - a. Berhak akan politik, hak memilih dan dipilih dan hak keperdataan lainnya.
 - b. Berhak menjadi anggota partai politik sesuai dengan aspirasi dari narapidana.
 - c. Berhak menggunakan hak pilih dalam pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diperaturan Undang-Undang tindakan pidana yang dilakukan oleh anak di atur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dinyatakan dalam pasal 1 ayat 1 yang dimaksud sistem peradilan pidana anak adalah “keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan

dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.” Hak anak di jelaskan di pasal 3 yaitu :

- a) Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan sesuai dengan kebutuhan umurnya.
- b) Dipisahkan dari orang dewasa.
- c) Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif.
- d) Melakukan kegiatan secara rekresional.
- e) Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam.
- f) Tidak dijatuhi pidana mati atau seumur hidup.
- g) Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir.
- h) Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak dan tertutup untuk umum.
- i) Tidak dipublikasikan identitasnya.
- j) Mendapatkan pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh Anak.
- k) Memperoleh advokasi sosial.
- l) Memperoleh kehidupan pribadi.
- m) Memperoleh aksesibilitas terutama bagi anak cacat.
- n) Memperoleh pendidikan.
- o) Memperoleh pelayanan kesehatan.
- p) Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 4 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak yang sedang menjalani masa pidana berhak atas :

- a) Remisi atau pengurangan masa pidana;

- b) Asimilasi;
- c) Cuti mengunjungi keluarga;
- d) Pembebasan bersyarat;
- e) Cuti menjelang bebas;
- f) Cuti bersyarat;
- g) Hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1. Pengaturan hukum Pemenuhan Hak Anak Didik Pemasarakatan untuk mendapatkan Pembinaan (Studi Penelitian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Batam)

Lembaga pemsarakatan merupakan institusi terakhir dalam Sistem Peradilan Pidana yang berperan dalam mewujudkan tujuan Sistem Peradilan Pidana. Menurut Marjono Reksodiputro, tujuan sistem peradilan pidana adalah mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, dan mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya

Peraturan mengenai pemenuhan hak anak yang dipidana diatur dalam beberapa Peraturan baik undang-undang maupun Peraturan Pemerintah, yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan).

Sistem pemasarakatan sebagai suatu sistem pembinaan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, tidak lagi sekedar mengandung aspek penjara belaka, tetapi juga merupakan suatu upaya untuk mewujudkan reintegrasi sosial warga binaan pemasarakatan yaitu pulihnya kesatuan hubungan warga binaan pemasarakatan, baik sebagai pribadi, anggota masyarakat maupun sebagai insan tuhan akan perbuatannya dan kembali sebagai masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan sehingga tercapai keseimbangan kehidupan masyarakat yang tertib dan damai.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permasarakatan mengatur tentang sistem pemasarakatan yang dipakai dalam konsep pembedaan modern di Indonesia. Konsep permasarakatan yang dijunjung adalah konsep utilitarian yang mengatakan bahwa hakekat dari pelaksanaan hukuman adalah memperbaiki si penjahat.

Berdasarkan konsep tersebut, maka sistem pemasarakatan menggunakan metode pembinaan yang bertujuan agar Anak Didik Pemasarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana. Hal tersebut bertujuan agar mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggungjawab.

Menurut Maidin Gultom, Jenis-jenis pembinaan narapidana dapat digolongkan atas 3, yaitu:

a. Pembinaan mental

Pembinaan mental dilakukan mengingat terpidana mempunyai problem seperti perasaan bersalah, merasa di atur, kurang bisa mengontrol emosi, merasa rendah diri yang diharapkan secara bertahap mempunyai keseimbangan emosi. Pembinaan mental yang dilakukan adalah :

- 1) Memberikan pengertian agar dapat menerima dan menangani rasa frustrasi dengan wajar, melalui ceramah
- 2) Memperlihatkan rasa prihatin melalui bimbingan berupa nasehat
- 3) Merangsang dan menggugah semangat narapidana untuk mengembangkan keahliannya.
- 4) Memberikan kepercayaan kepada narapidana dan menanamkan rasa percaya diri, untuk menghilangkan rasa cemas dan gelisah dengan menekankan pentingnya agama. Pasal 2 Peraturan Pemerintah No.32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan menentukan bahwa setiap narapidana dan anak didik pemasarakatan berhak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, yang dapat dilakukan di Lembaga Pemasarakatan Anak atau diluar Lembaga

- Pemasyarakatan Anak dengan program pembinaan.
- b. Pembinaan Sosial
- Pembinaan sosial mengembangkan pribadi dan hidup kemasarakatan narapidana. Aktifitas yang dilakukan adalah :
- 1) Memberikan bimbingan tentang hidup bermasyarakat yang baik dan memberitahukan norma-norma agama, kesusilaan, etika pergaulan, dan pertemuan dengan keluarga korban;
 - 2) Mengadakan surat-menyurat untuk memelihara hubungan batin dengan keluarga dan relasinya;
 - 3) Kunjungan untuk memelihara hubungan yang harmonis dengan keluarga;
- c. Pembinaan Keterampilan

Pembinaan keterampilan bertujuan untuk memupuk dan mengembangkan yang dimiliki narapidana, sehingga memperoleh keahlian dan keterampilan. Aktifitas yang dilakukan adalah:

- 1) Menyelenggarakan kursus pengetahuan (pemberantasan buta huruf), kursus persamaan sekolah dasar;
- 2) Latihan kejuruan seperti kerajinan tangan membuat kursi, sapu, dan mengukir;
- 3) Latihan fisik untuk menjaga kesehatan jasmani dan rohani, seperti senam pagi; Latihan kesenian seperti seni musik.

2. Kendala Dalam Pengaturan hukum terhadap Pemenuhan Hak Anak Didik Pemasarakatan untuk

mendapatkan Pembinaan (Studi Penelitian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Batam)

Dalam pemenuhan hak anak didik pemasyarakatan di LPKA Kelas II Batam masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan hak-hak anak didik yang jika dibiarkan tanpa penanganan dan perhatian serius akan menghambat proses pembinaan anak didik di LPKA Kelas II Batam. Hingga pada akhirnya juga akan mengakibatkan proses pembinaan tidak dapat berjalan secara optimal dan tujuan dari proses pemasyarakatan akan sulit dicapai. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan petugas LPKA, terdapat beberapa kendala-kendala yang dihadapi oleh petugas LPKA dalam pemenuhan hak anak didik yaitu antara lain :

a) Dalam segi pendidikan.

Di LPKA Kelas II Batam kendala yang di hadapi oleh petugas yaitu kurang memadainya sarana dan prasarana pendidikan serta kurangnya tenaga pendidik menjadi hal yang sangat mendominasi. Selain itu tidak semua anak didik memiliki minat yang tinggi terhadap pembelajaran yang diberikan pihak LPKA Kelas II Batam, maka sedikit banyak akan mempengaruhi anak didik lainnya. Terkadang pihak LPKA Kelas II Batam sampai melalukan pengejaran pada anak didik yang melarikan diri dari proses pembelajaran. Karena faktor putus sekolah itu menjadi tantangan tersendiri untuk para pengajar bagaimana cara

membangkitkan motivasi dan semangat belajar anak didik.

Kendala lainnya yaitu keterlambatan orang tua dari anak didik untuk menyerahkan berkas dokumen untuk pendaftaran sekolah. Berdasarkan hasil observasi penulis, anak didik di LPKA Kelas II Batam tersebut lebih menyukai kegiatan yang bersifat praktik seperti pelatihan keterampilan karena jauh lebih bermanfaat karena bisa menjadi bekal mereka nanti setelah bebas dari LPKA Kelas II Batam.

- b) Dalam Segi hal pemenuhan hak kesehatan.
Di LPKA Kelas II Batam tidak adanya dokter umum, hanya ada klinik dengan 1 orang perawat. Karena tidak adanya dokter umum tidak bisa semua penyakit bisa ditangani di sini, jadi hanya bisa menangani penyakit yang biasa saja, apabila ada anak yang sakit dan tidak bisa ditangani disini langkah selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit. Fasilitas kesehatan didalam klinik juga kurang memadai.
- c) Kurangnya staff di LPKA Kelas II Batam.
Masih kurangnya staff untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana anak. Yang dimana total narapidana anak hingga saat ini berjumlah 64 anak (63 laki-laki dan 1 Perempuan) dengan total jumlah pegawai 62 (50 laki-laki dan 12 perempuan) data ini membuktikan bahwa jumlah anak lebih banyak daripada jumlah pegawai dan ini

membuat proses pembinaan tidak sepenuhnya berjalan dengan baik.

- d) Kurangnya dukungan dari pemerintah dalam pemberian anggaran dana untuk proses pembinaan anak didik pemasayarakatan di LPKA Kelas II Batam.

e) Hambatan eksternal

Hambatan eksternal yang ditemui oleh pihak LPKA Kelas II Batam adalah kurangnya perhatian yang diberikan oleh pemerintah pusat terhadap keberadaan dan aktivitas yang dilakukan oleh LPKA Kelas II Batam. Pihak LPKA Kelas II Batam sudah berusaha memberikan setiap hal yang menjadi hak dari setiap anak didik pemasayarakatan yang berada didalam lingkungan LPKA Kelas II Batam, namun pemberian hak tersebut tidak dapat maksimal, hal ini disebabkan karena kurangnya perhatian dari pemerintah pusat. Perhatian yang dimaksud di sini terutama pada sisi pendanaan untuk LPKA Kelas II Batam. Maksimal tidaknya operasional tidak dipungkiri bergantung pada pendanaan. Pendanaan ini dibutuhkan untuk setiap aktivitas yang dilakukan oleh LPKA Kelas II Batam. Aktivitas tersebut dapat berupa banyak hal, antara lain :

- 1) Memberikan makanan yang bergizi bagi anak didik pemasayarakatan.
- 2) Menyediakan sarana dan prasarana untuk proses belajar

masih kurang memadai serta memperbaiki apabila terjadi kerusakan pada sarana prasarana yang ada. Ruang belajar yang masih kurang dalam hal untuk kenyamanan terhadap anak didik, kursmi meja yang masih kurang.

- 3) Membiayai setiap tenaga pengajar yang akan memberikan pengajaran. Ketika pendanaan itu kurang yang seharusnya kegiatan aktivitas belajar mengajar dilakukan oleh tenaga pengajar karna kurangnya pendanaan petugas LPKA Kelas II Batam yang berkompeten yang memberikan pelajaran terhadap anak didik pemsarakatan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis seperti yang telah dijelaskan diatas, maka Penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a) Pengaturan Hukum Pemenuhan hak anak didik pemsarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II Batam dalam memenuhi hak-hak anak didik pemsarakatan mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak serta peraturan-peraturan pelaksanaan lain yang dijadikan pedoman dan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemsarakatan telah mengatur hak mendapat pembinaan yaitu dalam pasal 3 dan lebih jelasnya diatur dalam Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 mennetukan bahwa pembinaan

Anak Didik Pemsarakatan dilakukan dengan beberapa tahap pembinaan. Tahap Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) tahap, yaitu tahap awal, tahap lanjutan, dan tahap akhir Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999. Berkaitan dengan hal ini Pasal 19 Peraturan Pemerintan No. 31 Tahun 1999.

- b) Implementasi faktor kendala dalam pelaksanaan proses pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II Batam ada beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain kurangnya perhatian pemerintah dalam memberikan pendanaan untuk proses pemenuhan hak mendapatkan pembinaan dan pendidikan, serta sarana dan prasarana yang tersedia di Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II Batam juga belum memadai sumber daya manusia yang kurang, tingkat kesadaran anak didik pemsarakatan yang masih lemah, dan sikap dari masyarakat. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Batam juga melakukan upaya-upaya untuk menanggulangi kendala-kendala yang muncul dalam proses pembinaan tersebut, walaupun tidak semua kendala tersebut dapat teratasi, namun Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Batam tetap berusaha secara maksimal agar pembinaan yang mereka lakukan tidak mencederai hak anak didik pemsarakatan sedikitpun.

SARAN

Dari kesimpulan diatas, Penulis dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut :

- a) Perlunya memberikan sosialisasi terhadap anak-anak di sekolah dari tingkat SD, SMP, SMA, terhadap aturan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana kejahatan untuk menghindari terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh anak. Selain itu dalam pelaksanaannya sistem pemasarakatan harus sesuai dengan asas-asas yang terkandung dalam sistem pemasarakatan itu sendiri.
- b) Pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II Batam perlu meningkatkan kerjasama dengan instansi-instansi terkait, baik instansi pemerintah maupun lembaga swasta agar pembinaan bisa diberikan lebih maksimal kepada anak didik pemasarakatan. Serta meningkatkan kualitas sarana prasarana agar lebih menunjang dalam proses pembinaan. Seperti ruang belajar yang mendukung, meja kursi belajar, dan sumber daya manusia yang dalam proses memberikan pembinaan dan pendidikan formal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Atmasasmita, Romli, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer* Kencana, Jakarta.
- Ali, Zainuddin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi, 2002, *Prosedur*

Penelitian, Rineka Cipta, Jakarta.

Bagus, Lorens, 2000, *Kamus Filsafat*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Dirdjosisworo, Soedjono, 1984, *Sejarah dan Asas-asas Penologi*, Armico, Jakarta.

E.Saefullah Wiradipradja, 2016, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Keni Media, Bandung.

Gie, The Liang, 2002, *Teori-teori Keadilan*, Sumber Sukses, Yogyakarta.

Gultom, Maidin, 2014, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.

Hamzah, Andi, 1991, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Hs, Harsono. 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta.

Hasbullah, 2001, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta.

Hassan, Wadong, Maulana, 2000, *Pengantar Advokasi dan Perlindungan Anak*, PT. Gramedia, Jakarta.

Husin, Kadrin dan Husin, B Rizki, 2016, *Sistem Peradilan*

- Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Idham, 2014, *Konsolidasi Tanah Perkotaan Otonomi Daerah Guna Meneguhkan Kedaulatan Rakyat dan Negara Berkesejahteraan*, P.T. ALUMNI Bandung, Bandung.
- , 2019, *Analisis Kritis Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Milik Masyarakat Adat Untuk Meneguhkan Kepastian Hukum dan Peningkatan Ekonomi Kerakyatan*, Alumni Bandung.
- , 2019, *Kontruksi Politik Hukum Hak Atas Tanah untuk Melaksanakan manajemen status Tanah Hak Pengelolaan (HPL) Guna Meneguhkan Prinsip Kedaulatan Rakyat dan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat di Kota Batam*, Alumni Bandung.
- Ihsan, H.Fuad, 2003, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kahmad,Dadang, 2000, *Metode Penelitian Agama*, CV Pustaka Setia, Bandung.
- Kansil, C. S. T, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Kartono, Kartini, 1979, *Psikologi Anak*, Alimni, Bandung.
- Kasan, Tholib, 2005, *Dasar-Dasar Pendidikan*, Studi Press, Jakarta.
- Koesnan, R.A, 1961, *Politik Penjara Nasional*, Sumur Bandung, Bandung.
- Lamintang P.A.F,dan Theo Lamintang, 2012, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lexy, Moloeng, 2000, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Makarao, Mohammad Taufik, dkk, 2013, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mamudji,Sri, 2006, *Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah*, Press, Jakarta.
- Mangunhardjana, A, 1997, *Isme-Isme dalam etika dari A Sampai Z*, Kanisius, Jogjakarta.
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Mertokusumo, Sudikno, 1993, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta.
- Mulyadi,Lilik , 2014, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, P.T. Alumni, Bandung.
- M. Marwan & Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum (Dictionary of*

- Law Complete Edition*), Reality Publisher, Surabaya.
- Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Nasution, Bahder Johan, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cv. Bandar Maju, Jakarta.
- Notoatmodjo, S, 2010, *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Nursyam Mohammad dalam Poejawijatna, 2000, *Penjabaran Filsafat Pancasila Dalam Filsafat Hukum, Sebagai Landasan Pembinaan Hukum Nasional*, Universitas Airlangga, Surabaya.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1962, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung,
- Purwanto, M. Ngalim, 2004, *Lembaga Pemasaryakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Rapar, J.H, 2009, *Filsafat Politik Plato*, Rajawali Press, Jakarta.
- Reksodiputro, Mardjono, 1990, *Hak Tersangka dan Terdakwa dalam KUHAP sebagai bagian dari Hak-Hak Warga Negara (Civil Rights) tentang KUHAP*, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Rinst, Darwan P, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rumengan, Jemmy & Idham, 2015, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Perdana Mulya Sarana, Bandung.
- Sagala, Syaiful, 2003, *Konsep dan Makna Pembelajaran Untuk Membantu Memecahkan Problematika Belajar dan Mengajar*, Alfabeta, Bandung.
- Sahardjo, 1994, *Pohon Beringin Pengayoman*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Departemen Kehakiman, Jakarta.
- Saleh, Roeslan, 1998, *Dari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sambas, Nandang, 2010, *Pembaharuan Sistem Pidana Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Samosir, C.Djisman, 2016, *Penologo dan Pemasaryakatan*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Siku, Salam, 2003, *Perlindungan Hak Asasi Saksi dan Korban Dalam Proses Peradilan*, Indonesia Prime, Jakarta.
- S. Margono, 2007, *Metodologi Penelitian Pendidikan Komponen MKDK*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

- Soesilo, R, 1998, *Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia, Bogor.
- Solly Lubis, M, 1989, *Serba-serbi Politik dan Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Sopyan, Yayan, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Buku Ajar, Jakarta.
- Soetodjo, Wagiaty, 2006, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, CV. Bandung.
- Sujatno, Adi, dan Didin Sudirman, 2008, *Pemasaryakatan Menjawab Tantangan Zaman*, VETLAS, Jakarta.
- Sukharmad, Winjarto, 1994, *Pengantar Penelitian-Penelitian: Metode Teknis*, Tarsito, Bandung
- Supeno, Hadi, 2010, *Deskriminasi Anak, Transformasi Perlindungan Anak Berkonflik dengan Hukum*, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Jakarta.
- Surayin, 2001, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Yrama Widya, Bandung.
- Uman Sekaran, 2011, *Research Methods For Business*, Edisi 1 dan 2, Salemba Empat, Jakarta.
- Usman, Husaini, dan Purnomo, 2008, *Metodologi Penelitian Sosial*, PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Utrecht, E, 1962, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Balai Buku Ichtar, Jakarta.
- V. Wiratna Sujarweni, 2014, *Metodologi Penelitian: Lengkap, Praktis dan Mudah Dipahami*, Pustaka baru Press, Yogyakarta.
- Widiada, Suharjo, 1998, *Negara Tanpa Penjara*, Montas, Jakarta.
- Widodo, 2009, *Sistem Pemidanaan dalam Cyber Crime*, CV. Aswaja Pressindo, Yogyakarta.
- Wignojosoebroto, Soetandyo, 2002, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta.
- Wijaya, Andi, 2011, *Pemasaryakatan Dalam Dinamika Hukum dan Sosial*, Lembaga Kajian Pemasaryakatan, Jakarta.
- Wiradipradja, E. Saefullah, 2016, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Cetakan ke 2, Keni, Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan;
(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

Internet dan Website

- <https://muamala.net/manfaat-penelitian-bagi-peneliti/>
<https://belajarpsikologi.com/contoh-proposal-penelitian-terbaru/>
<http://www.pengertianku.net/2015/03/pengertian-populasi-dan-sampel-serta-teknik-sampling.html>
https://id.wikipedia.org/wiki/Wawan_cara